

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN PENERAPAN PP NOMOR 23
TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK UMKM
DI KPP PRATAMA PURWOREJO**

**Anisa Nurfirda
B. Soehakso Notohatmodjo**

Program Studi Akuntansi
Politeknik Sawunggalih Aji
Jl. Wismoaji No. 8 Kutoarjo, Purworejo
E-mail: anisanurfirda25@gmail.com

Abstract

UMKM are businesses owned by individuals or entities that have met the criteria for micro-businesses. UMKM have an important role in the Indonesian economy. The UMKM sector is able to absorb large-scale workforce that is able to reduce the unemployment rate in Indonesia. In the last few years in Purworejo district, UMKM business actors have increased every year, but the increase has not been in line with the taxation sector, where the contribution of UMKM to the taxation sector has not had a maximum effect. There are still many UMKM who avoid tax even though the government has implemented an easy taxation policy.

The taxation sector is one source of state revenue. The Government of Indonesia issued a new policy related to reducing tax rates for UMKM actors by 0.5% intended to facilitate UMKM actors in fulfilling their tax obligations and to increase tax revenue from the UMKM sector so that the increase in the number of UMKM actors can be in line with the increase in UMKM sector tax revenues.

This study aims to determine the effect of understanding tax and the application of PP No. 23 of 2018 on the level of UMKM tax acceptance. In this study

the population and sample used are UMKM taxpayers in Purworejo district and registered with the KPP Pratama Purworejo with a sample size of 100. The data used are primary data, research instruments used in the form of questionnaires, and data processing using SPSS version 20.0.

The results of this study based on the analysis conducted, it can be concluded that the understanding of tax and the application of PP No. 23 of 2018 has a positive and significant effect on the level of UMKM tax revenue with an R-Square value of 0.490. Understanding tax partially affects the level of UMKM tax revenue with a significant value of 0,000 and the application of PP No. 23 of 2018 does not affect the level of UMKM tax revenue. Understanding tax and the application of PP Number 23 Year 2018 simultaneously affect the level of tax revenue with a significance value of 0,000.

Keywords: tax understanding, the application of PP No. 23 of 2018, the level of UMKM tax revenue.

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti halnya keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat" (idpengertian.com). UMKM memiliki peranan penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia, UMKM tidak hanya

berperan sebagai sarana penyedia lapangan pekerjaan dan sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, tetapi juga memberikan pemasukan devisa bagi negara. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Anggraeni dkk, jurnal administrasi publik vol.1 No 6 Hal 1286-1295).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI periode tahun 2017-2018 UMKM dan Usaha besar terus mengalami perkembangan.

Tabel 1
Data Perkembangan
UMKM Periode tahun 2017-2018
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2018

Skala Usaha	Jumlah Unit Usaha	Persentase Unit Usaha	Total pendapatan usaha nasional (RpMilyar/pertahun)	Persentase Kontribusi terhadap Total PDB
Mikro	1,243,322	2.00%	Rp 475,676.8	9.85%
Kecil	26,043	3.44%	Rp 112,770.2	9.14%
Menengah	2,075	3.54%	Rp 165,165.7	9.39%

Berdasarkan tabel di atas, setiap skala usaha periode 2017-2018 mengalami perkembangan. Perkembangan dilihat dari jumlah unit usaha lebih didominasi oleh skala usaha mikro dan kecil yang merupakan basis usaha terbesar di Indonesia. Perkembangan dilihat dari persentase unit usaha untuk skala usaha Mikro lebih kecil dibandingkan Skala usaha Kecil dan Menengah. Pembina UKM Centre FEUI Nining (dalam Olivia, 2020) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya sekitar 84% pengusaha skala Mikro tidak ingin memperbesar usaha karena itu bukan prioritas, alasan mengapa pengusaha Mikro enggan memperbesar usaha yaitu proses mendaftarkan badan usaha dianggap rumit dan memakan waktu lama, alasan yang kedua karena takut terhadap perpajakan, banyak pengusaha UMKM saat ini menghindari dari radar pajak dan masih menganggap pajak sebagai momok yang menakutkan. Sedangkan perkembangan dilihat dari persentase kontribusi

terhadap PDB angkanya relatif sama, yaitu mencapai 9% dengan rincian skala usaha Mikro 9,85%, skala usaha Kecil 9,145, dan skala usaha Menengah 9,39% dengan begitu dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB di Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir UMKM memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian Indonesia, pada tahun 2017 berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat mencapai 60,34% dan serapan tenaga kerja pada usaha UMKM mencapai angka 97% (kemenperin.go.id). Meningkatnya jumlah pelaku serta kontribusi UMKM pada beberapa waktu terakhir, ternyata dari sektor perpajakan masih belum memberikan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Masih banyak pengusaha UMKM yang menghindari dari pajak

meski Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa kebijakan perpajakan yang mudah. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM, pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif 1% dari peredaran bruto,

namun karena masih dianggap memberatkan bagi pelaku UMKM kemudian pemerintah melakukan upaya dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diluncurkan pada tanggal 22 Juni 2018 kemudian mulai berlaku secara efektif per tanggal 1 Juli 2018.

Tabel 2
Persentase UMKM yang membayar Pajak
Sumber: Dinas KUKMP Purworej dan, KPP Pratama Purworejo, 2018

Tahun	Jumlah UMKM	Wajib Pajak Bayar	Persentase
2014	18990	393	2,07%
2015	19945	953	4,8%
2016	21001	1218	5,8%
2017	22132	1287	5,82%
2018	23341	1781	7,6%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2018 Jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas KUKMP Purworejo jumlahnya terus meningkat, begitu juga dengan wajib pajak yang membayar PP Nomor 23 Tahun 2018 terus mengalami peningkatan, namun tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada. Dari tahun 2014-2017 persentase wajib pajak bayar PP Nomor 23 Tahun 2018 terus meningkat tetapi tidak menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 2014 persentase wajib pajak

bayar PP Nomor 23 Tahun 2018 hanya 2,07% artinya masih banyak UMKM yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, terlihat pada tahun 2018 di mana meningkat mencapai angka 7,6% artinya setelah diterapkannya tarif 0.5% ada peningkatan UMKM yang membayar pajak. Namun angka tersebut masih tergolong kecil, sehingga masih sangat diharapkan adanya peningkatan UMKM yang membayar pajak dapat sebanding

dengan peningkatan jumlah UMKM yang ada.

Penelitian terdahulu oleh Sularsih (2018) dengan judul “Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang” menjelaskan hasil bahwa variabel penerapan PP Nomor 23 Tahun berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM di Kota Malang. Penelitian lainnya oleh Setiawan (2019) dengan judul “Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018” studi kasus pada KPP Pratama Salatiga, menjelaskan hasil bahwa persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, namun begitu masih diperlukan peningkatan dilakukannya sosialisasi mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar

Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo?
2. Apakah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo?
3. Apakah ada pengaruh pemahaman pajak dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo?

mengerti dan paham tentang kewajiban perpajakannya serta manfaat membayar pajak.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah pada objek penelitian yang digunakan, dimana objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo, sedangkan objek penelitian terdahulu Sularsih (2018) UMKM di Kota Malang dan Setiawan (2019) di KPP Pratama Salatiga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo yang diangkat dalam Tugas Akhir dengan Judul “Pengaruh Pemahaman Pajak dan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak umkm di KPP Pratama Purworejo.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak umkm di KPP Pratama Purworejo.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman pajak dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo.

Metode Penelitian

1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka dimana di dalamnya meliputi detail kinerja penerimaan KPP Pratama Purworejo, statistik tingkat penerimaan pajak UMKM, Jumlah UMKM terdaftar, wajib pajak bayar PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Sumber Data
Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari penyebaran kuesioner.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti melakukan penelitian dengan cara:

- a. Kuesioner
Penyebaran kuesioner dilakukan di wilayah kabupaten Purworejo dengan responden wajib pajak bayar PP Nomor 23 Tahun 2018 yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.
- b. Dokumen
Dokumen yang diperoleh dengan mengumpulkan data bukti-bukti yang terkait dalam penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo.
- c. Studi Pustaka
Dengan melakukan penyaringan data dari dokumen penunjang yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.
4. Teknik Analisa Data
Dalam penulisan laporan penelitian ini teknik analisa dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear variabel dependennya berskala data interval atau rasio, variable bebas pada umumnya juga berskala interval atau rasio (www.statistikian.com).

5. Lokasi, Obyek dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Purworejo dan KPP Pratama Purworejo yang beralamat di Jl. Jenderal Soedirman No. 25, Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak bayar PP Nomor 23 Tahun 2018 yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

c. Waktu Penelitian

Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan April 2020.

Kajian Teori

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016:3).

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:2).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 milyar dalam satu tahun pajak. PP Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan pokok-pokok perubahannya diantaranya adalah penurunan tarif PPh Final atas peredaran bruto tertentu dari semula 1% menjadi 0,5% dari omzet. PPh final ini dibayarkan tergantung dari besar kecilnya omzet Wajib Pajak setiap bulan. PP Nomor 23 Tahun 2018 telah diluncurkan oleh Presiden Joko

Widodo pada tanggal 22 Juni 2018 di Jatim Expo International Surabaya, dan mulai berlaku secara efektif per tanggal 1 Juli 2018.

Berbeda dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang tidak membatasi jangka waktu pengenaan tarif PPh Final, PP Nomor 23 Tahun 2018 memiliki beberapa ketentuan mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% baik untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, diantaranya Wajib Pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun, untuk WP badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma yang hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun, sedangkan untuk WP Perseroan Terbatas (PT) hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun.

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan menurut Undang-Undang pasal 1 angka 3 UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah:

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.”

Penerimaan perpajakan merupakan sumber pembiayaan pemerintah untuk pembangunan negara dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo.
- H2 : Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo.
- H3 : Pemahaman pajak dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM.

2. Pembahasan

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif memberikan gambaran atas variabel yang ada di dalam penelitian ini, yang

terdiri dari pemahaman pajak, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan penerimaan pajak UMKM. Hasil uji statistik deskriptif sebagaimana tersaji dalam tabel 3.

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	100	10.00	36.00	26.9500	3.49422
Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018	100	15.00	44.00	33.1500	4.38172
Penerimaan Pajak UMKM	100	10.00	28.00	21.1800	2.35865
Valid N (listwise)	100				

Variabel pemahaman pajak memiliki nilai terendah 10,00 dan nilai tertinggi 36,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 26,9500, standar deviasi sebesar 3,49422. Variabel penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 memiliki nilai terendah dan tertinggi masing-masing 15,00 dan 44,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 33,1500, dan standar deviasi 4,38172. Variabel pemahaman pajak UMKM memiliki nilai terendah 10,00 dan nilai tertinggi 28,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 21,1800, dan standar deviasi 2,3865.

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan fasilitas uji statistik Cronbach Alpha (α). Menurut Nunnally (1994) dalam Ghozali (2011), suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 . Hasil uji reliabilitas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.

Tabel 4
 Hasil Uji Reliabilitas
 Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

No	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
1	Pemahaman Pajak	0.886	9	Reliabel
2	Penerapan PP No.23 Tahun 2018	0.906	11	Reliabel
4	Tingkat Penerimaan Pajak UMKM	0.795	7	Reliabel

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa variabel pemahaman pajak dengan 9 buah pertanyaan memiliki nilai Alpha (α) sebesar 0,886. Nilai Alpha (α) $0,866 > 0,70$ menurut kriteria Nunnally (1994) dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan variabel pemahaman pajak adalah reliabel. Semua variabel memiliki nilai Alpha (α) lebih besar dari 0.70, sehingga dari 27 buah pertanyaan

reliabel, dapat dipercaya dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji reliabilitas sebagaimana tersaji dalam tabel 5, tabel 6, dan tabel 7.

Tabel 5
 Hasil Uji Validitas
 Pemahaman Pajak
 Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Item	R <i>hitung</i>	R <i>tabel</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pemahaman Pajak 1	0.700	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak 2	0.648	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak 3	0.688	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak 4	0.777	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak 5	0.651	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak 6	0.742	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak 7	0.828	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak 8	0.725	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak 9	0.787	0.1966	0.00	Valid
Pemahaman Pajak	1	0.1966		Valid

Berdasarkan hasil uji validitas untuk pemahaman pajak diperoleh hasil variabel pemahaman pajak dengan 9 buah pertanyaan adalah nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, nilai Sig. (2-tailed) < 0.05 dan pearson correlation bernilai

positif. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat dikatakan valid, maka semua pertanyaan pemahaman pajak layak dijadikan instrument pengumpulan data yang akurat dalam penelitian ini.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas
Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018
Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Item Variabel	R_{hitung}	R_{tabel}	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Penerapan PP No 23 th 2018 (1)	0.740	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (2)	0.794	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (3)	0.623	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (4)	0.765	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (5)	0.763	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (6)	0.788	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (7)	0.806	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (8)	0.764	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (9)	0.523	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (10)	0.728	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018 (11)	0.645	0.1966	0.00	Valid
Penerapan PP No 23 th 2018	1	0.1966		Valid

Berdasarkan hasil uji validitas untuk penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 diperoleh hasil variabel penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan 11 buah pertanyaan adalah nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, nilai Sig. (2-tailed) $<$

0.05 dan pearson correlation bernilai positif. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat dikatakan valid, maka semua pertanyaan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 layak dijadikan instrumen pengumpulan data yang akurat dalam penelitian ini.

Tabel 7
 Hasil Uji Validitas
 Tingkat Pemahaman Pajak UMKM
 Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Item Variabel	R <i>hitung</i>	R <i>tabel</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Penerimaan Pajak UMKM 1	0.776	0.1966	0.00	Valid
Penerimaan Pajak UMKM 2	0.642	0.1966	0.00	Valid
Penerimaan Pajak UMKM 3	0.714	0.1966	0.00	Valid
Penerimaan Pajak UMKM 4	0.72	0.1966	0.00	Valid
Penerimaan Pajak UMKM 5	0.734	0.1966	0.00	Valid
Penerimaan Pajak UMKM 6	0.69	0.1966	0.00	Valid
Penerimaan Pajak UMKM 7	0.486	0.1966	0.00	Valid
Penerimaan Pajak UMKM	1	0.1966	0.00	Valid


Berdasarkan uji validitas tingkat penerimaan pajak UMKM diperoleh hasil variabel tingkat penerimaan pajak UMKM dengan 7 buah pertanyaan adalah nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, nilai $Sig. (2-tailed) < 0.05$ dan

pearson correlation bernilai positif. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat dikatakan valid, maka semua pertanyaan tingkat penerimaan pajak UMKM layak dijadikan instrumen pengumpulan data yang akurat dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi

normal ataukah tidak. Untuk uji normalitas digunakan grafik Normal P-Plot. Hasil uji reliabilitas sebagaimana tersaji dalam gambar 1.



Gambar 1

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot menunjukkan pola distribusi normal, terlihat titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal.

untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi dengan menggunakan perhitungan nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) sebagaimana tersaji dalam tabel 8.

Uji Multikolinearitas

Pengujian terhadap asumsi klasik multikolonieritas bertujuan

Tabel 8

Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Pajak	0.388	2.577
	Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018	0.388	2.577

Berdasarkan hasil dari tabel 8 nilai *Tolerance* dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari


semua variabel kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar

variabel dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas bertujuan

untuk mengetahui apakah *variance* dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah tetap. Hasil uji heteroskedastisitas sebagaimana tersaji dalam gambar 2.



Gambar 2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Durbin-Watson* dengan kriteria regresi yang bebas autokorelasi adalah memenuhi syarat $du < dw < 4-du$. Hasil uji autokorelasi sebagaimana tersaji dalam tabel 9.

Tabel 9

Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.700 ^a	.490	.480	.24300	2.166

a. Predictors: (Constant), Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) yang diperoleh sebesar 2,166. Menggunakan dua variabel independen (k-2) dan sampel (N=100) nilai du yang diperoleh 1.715, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi.

Koefisien Determinasi *R-Square*

Hasil pengujian data dalam penelitian ini diperoleh nilai *R-Square* sebagaimana tersaji dalam tabel 10.

Tabel 10
Hasil Koefisien Determinasi (*R-Square*) Sumber:
Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700 ^a	.490	.480	.24300

a. Predictors: (Constant), Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak UMKM

Hasil perhitungan *R-Square* diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 0,490 atau 49%, hal ini berarti menunjukkan bahwa 49% variabel tingkat penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pajak dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan 51%

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji statistik F dengan signifikan 0.05 diperoleh hasil sebagaimana tersaji dalam tabel 11.

Tabel 11
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.512	2	2.756	46.677	.000 ^b
	Residual	5.728	97	.059		
	Total	11.240	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, Pemahaman Pajak

Diperoleh F_{hitung} sebesar 46,677 sementara nilai F_{tabel} sebesar 3,09 dengan signifikansi sebesar 0,00 maka hasil tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (α). Sehingga dapat disimpulkan H3 diterima yang artinya bahwa variabel pemahaman pajak dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018

secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo.

Uji Parameter t

Hasil uji parameter t dengan signifikan 0.05 sebagaimana tersaji dalam tabel 12.

Tabel 12
Hasil Uji Signifikan Parameter t (Uji Statistik t)
Sumber: Output SPSS 20.0, data primer diolah 2020

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1.169	.199		5.867	.000
1. Pemahaman Pajak	.551	.101	.635	5.457	.000
Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018	.069	.098	.081	.698	.487

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 7, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.169 + 0.551X_1 + 0.69X_2 + e$$

Berdasarkan hasil uji parameter t, dapat diketahui bahwa:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} 5,457 > t_{tabel} 1,985 dengan signifikansi $0,00 < 0,05$ maka H1 diterima yang artinya pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM. Pada variabel

pemahaman pajak diperoleh koefisien regresi (b_1) sebesar 0,551 bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa apabila pemahaman pajak mengalami peningkatan maka tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo akan meningkat. Demikian sebaliknya, apabila pemahaman pajak mengalami penurunan maka tingkat penerimaan pajak

UMKM di KPP Pratama Purworejo mengalami penurunan juga.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai $t_{hitung} 0,698 < t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi $0,487 > 0,05$ maka H_2 ditolak yang artinya penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermi Sularsih (2018) mengenai Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM (studi empiris pada wajib pajak Kota Malang) yang menyatakan bahwa penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap peningkatan pajak UMKM. Terdapat beberapa alasan lain mengenai hal ini yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak UMKM akan kewajiban perpajakannya, wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu belum banyak mengetahui dengan jelas mengenai teknis pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap tingkat penerimaan pajak, maka H_3 diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel} (46,677 > 3,09)$ dan signifikansi lebih kecil dari 0,005 ($0,00 < 0,005$) dari hasil uji F.

3. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap tingkat pemahaman pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo, sehingga dapat mengindikasikan bahwa semakin meningkat pemahaman pajak maka tingkat penerimaan pajak UMKM juga semakin meningkat.
2. Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo. Hal

ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mengetahui dengan jelas mengenai teknis pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

pemahaman pajak dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo.

Daftar Pustaka

- Angesti, N K D. Wahyuni, Made A & Yasa, I N P. (2018). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 9 No: 1 Tahun 2018.
- Azqiara. (2019). Pengertian UMKM Secara Umum dan Menurut Para Ahli Lengkap. Diakses melalui [https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-](https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/)
- [ahli-lengkap/](https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/) pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 15.43 WIB.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018. Diakses melalui <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018> pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 19.38 WIB.
- _____. (2019). Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak. Diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak> pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 09.54 WIB.
- _____. (2018). LEAFLET Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pajak UMKM 0.5%. Jakarta: www.pajak.go.id
- _____. (2018). LEAFLET PPh Final UMKM Setengah Persen-LENGKAP. Jakarta: www.pajak.go.id
- Ghozali, Imam. (2011). *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19.0*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Halim, A, Bawono, I. R, dan Dara, A. (2014). *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta:Salemba Empat.
- Hestanto. (2019). Pengertian Penerimaan Pajak. Diakses melalui <https://www.hestanto.web.id/tag/pengertian-penerimaan-pajak/> pada tanggal 21 Maret 2020, Pukul 10.54 WIB.
- Hidayat, Anwar. (2017). Penjelasan Berbagai Jenis Regresi Berganda. Diakses melalui <https://www.statistikian.com/2017/06/berbagai-jenis-regresi-berganda.html> pada tanggal 21 Februari 2020.
- Ibeng, Parta. (2019). UMKM: Pengertian, Ciri, Kriteria, Jenis, Contoh Lengkap. Diakses melalui <https://pendidikan.co.id/umkm-pengertian-ciri-kriteria-klasifikasi-jenis-kelebihan/> pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 15.43 WIB.
- Imaniati, Zaen Z. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Skripsi: IAIN Surakarta.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.(2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*. Diakses melalui www.depkop.go.id pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. (2016). *Kontribusi UMKM Naik*. Diakses melalui www.kemenperin.go.id pada tanggal 19 Februari 2020, pukul 20.32 WIB.
- Klik Pajak. (2019). *PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengaruhnya bagi Wajib Pajak Badan*. Diakses melalui <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pp-nomor-23-tahun-2018/> pada tanggal 3 Februari 13.00 WIB.
- Latan, H & Temalagi, S. (2013). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung:Alfabeta.
- Leoni, G. (2019). *Pajak Sumbang Penerimaan Terbesar*. Artikel. Diakses melalui <https://www.pajakku.com/read/5d9ff4a0b01c4b456747b70b/Pajak-Sumbang-Penerimaan-Terbesar> pada tanggal 1 Maret 2020, pukul 21.17 WIB.

- Lestari, Ayu C. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). Skripsi: UNY.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nitisusastro, Mulyadi & Supriono. (2017). *Pedoman dan Bimbingan Praktik Kerja Lapangan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir*. Purworejo: Politeknik Sawunggalih Aji.
- Olivia, Grace. 2020. Seberapa Efektif Kemudahan Mendirikan PT Dalam Omnibus Law bisa membantu UMKM. Artikel. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/seberapa-efektif-kemudahan-mendirikan-pt-dalam-omnibus-law-bisa-membantu-umkm-1?page=all> pada tanggal 19 Februari 2020, pukul 19.08 WIB.
- Online Pajak. (2018). Mengenal 3 Jenis- Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan> pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.
- Online Pajak. (2017). Pajak UMKM/UKM: Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan?. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pay/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan> pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 10.50 WIB.
- Priyatno, Duwi. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisa Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Republik Indonesia. (2008). Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- _____. (2014). Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014.
- _____. (2018). Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS 20.0 +CD*.

- Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Setiawan, Teguh. (2019). *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. International Journal of Social Science and Business. Volume 3, Number 4, Tahun 2019.
- Silaen, S dan Widiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit In Media.
- Suci, T M S. Karamoy, H & Rondonuwu, S. (2019). *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi 14(4), 2019.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularsih, Hermi. (2018). *Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Volume 3 Nomor 3.
- Tintri, Viki Nike Vias. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo*. Tugas Akhir: Politeknik Sawunggalih Aji.
- Wahyuningsih, Tri. (2016). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bidang Mebel di Surakarta*. Skripsi: UNY.